

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN  
PERTANAHAN MELALUI LARASITA  
DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**Oleh :**

**FILDAN CAROL TIANDO**  
**NIM. 07162291/M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**

## **ABSTRACT**

This Thesis is arranged based on the result of the research entitled “The People Perception to the Land Affairs Service through Larasita in Jatibarang Sub District of Brebes District”. This research is aimed to know the people perception to the land affairs service through Larasita and to know the Larasita socialization in affecting the people perception in Jatibarang Sub District of Brebes District.

Type of this research is descriptive research with a qualitative approach. The researcher uses population technique, that is the Jatibarang people who have proposed the request of land affairs service through Larasita in 2010 amount to 39 people. Data of this research is in the form of primary and secondary data which are obtained through interview and documentation.

Result of the research shows that first, the people perception to the land affairs service through Larasita is quite good, this can be proved by the explanation of three factors affecting it, they are factor of subject or self-person involving in the form of people expectation, factor of target or object in the form of Larasita appearance through socialization activities, and factor of context or situation in the form of the difference of a person’s condition such as job, education, and income. Second, the Larasita socialization in affecting the people perception in Jatibarang Sub District of Brebes District does not run well yet, because the form of socialization which is carried out is not in target and cannot reach the people wholly because it is not socialized through direct face to face with the people, but it is socialized only through Larasita car which stop in village office and equipped with a loudspeaker to help the Larasita officers inform the existence of Larasita. The Larasita socialization is also carried out by distributing the schedule of Larasita car operational for the village offices and sub district office.

Key Words: People Perception, Larasita

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	viii
INTISARI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	14
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Pendaftaran Tanah .....	14
2. Pelayanan Umum .....	17
3. Larasita .....	19
4. Persepsi Masyarakat .....	24
B. Kerangka Pemikiran .....	27
C. Hipotesis .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32

	C. Jenis dan Sumber Data .....	32
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	E. Teknik Analisis Data .....	35
	F. Sistematika Penulisan .....	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	37
	A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes.....	37
	B. Gambaran Umum Kecamatan Jatibarang .....	41
	1. Letak dan Luas Wilayah .....	41
	2. Topografi .....	43
	3. Penggunaan Tanah .....	44
	4. Kependudukan .....	45
BAB V	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI LARASITA DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES .....	48
	A. Perkembangan Larasita .....	48
	B. Hasil Penelitian .....	54
	1. Wawancara dengan Masyarakat .....	54
	2. Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	56
	C. Persepsi Masyarakat .....	60
BAB VI	SOSIALISASI LARASITA DALAM MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN JATIBARANG .....	64
	A. Sosialisasi Larasita Di Kecamatan Jatibarang .....	64
	B. Pengaruh Sosialisasi Larasita Terhadap Persepsi Masyarakat..	67
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah, air dan udara merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan manusia. Manusia dalam melangsungkan kehidupannya tidak dapat terlepas dari ketiga hal tersebut di atas karena merupakan hal yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia. Tanah, air dan udara mempunyai keterkaitan yang erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan atau dipindah-pindahkan, yang semuanya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hasil kerja manusia. Manusia hanya sekedar menguasai dan mengusahakan pemanfaatannya agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan sejahtera. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kepemilikan tanah harus diketahui subyek dan obyeknya dengan jelas agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang

menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai subyek dan obyek atas suatu bidang tanah apabila sudah ada bukti berupa sertipikat hak atas tanah. Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

tanggung yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) semakin menguatkan kelembagaan BPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, yang berbunyi bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berpedoman pada Keputusan KBPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan BPN, kemudian diganti dengan Peraturan KBPN RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu, kemudian diganti lagi dengan Peraturan KBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pada prinsipnya peraturan ini memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pertanahan kepada masyarakat.

Upaya pelayanan pertanahan kepada masyarakat terus dilakukan oleh BPN yaitu dengan mengeluarkan Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tahun 2009, Larasita merupakan pola pengelolaan

pertanahan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN kepada masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak. Larasita sebagai kantor pertanahan bergerak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana kantor pertanahan. Berdasarkan Peraturan KBPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota masing-masing.

Reforma agraria melalui layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita), yang menjadi program pemerintahan saat ini, belum dijalankan secara maksimal. Buktinya, dari tanya jawab yang dilakukan Wapres Boediono dengan warga Jakarta Selatan, terungkap bahwa untuk pengurusan sertifikat membutuhkan waktu hingga setahun lebih. Laurentina Widyawati, 37 tahun, saat mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada Wapres, menyatakan bahwa pihaknya sejak Februari 2009 mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, namun hingga saat ini, baru tanahnya yang diukur, sedangkan sertifikatnya tak kunjung selesai (2011, dalam <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=48101>).

Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) yang sedianya bisa memudahkan warga dalam mengurus surat-surat tanah, ternyata masih mengundang keluhan warga. Misalnya, Hardi Suhardi (65) warga Jalan Cendrawasih III, RT 02 RW 03, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan

Cilandak, Jakarta Selatan mengaku telah mendaftarkan permohonan peningkatan status tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di mobil Larasita yang menyambangi pemukimannya. Namun setelah lebih dari satu bulan, ia justru disarankan untuk kembali mengurus di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya, Hardi telah membeli formulir di mobil Larasita sebesar Rp 50 ribu dan membayar biaya pengukuran sebesar Rp 150 ribu untuk peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tanahnya seluas lebih dari 500 meter persegi (2011, dalam <http://beritabatavia.com/berita-1048-pelayanan-larasita-terbatas.html>).

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, Gunaryo, mengakui program Larasita memang tidak dapat melayani peningkatan hak, karena tidak semua berkas dibawa dalam mobil Larasita. Menurutnya, Larasita hanya melayani pembuatan sertifikat biasa (pertama) dan jika ada warga yang mengurus peningkatan hak, harus dilakukan di kantor walikota, sedangkan untuk biaya semuanya sama (2011, dalam <http://beritabatavia.com/berita-1048-pelayanan-larasita-terbatas.html>).

Lebih lanjut Gunaryo mengatakan bahwa program Larasita berbeda dengan program nasional agraria (Prona) yang dibebaskan dari biaya administrasi. Menurutnya, program Larasita tetap dikenakan biaya bagi masyarakat yang mengurus surat-surat tanah, oleh karena itu, kata dia, adanya

persepsi di masyarakat yang menganggap Larasita gratis juga dianggap menjadi kendala selama ini (2011, dalam <http://www.koran-jakarta.com>).

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes merupakan Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPN di Kabupaten Brebes. Salah satu tugas tersebut adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Brebes. Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes berpedoman pada Peraturan KBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes juga menerapkan Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI dalam meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Larasita dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dengan sosialisasi ke kantor kecamatan maupun kantor desa yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes.

Sasaran Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah seluruh masyarakat Kabupaten Brebes, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang lokasinya jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Kecamatan Jatibarang adalah salah satu kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes yang masyarakatnya bisa mendapatkan pelayanan pertanahan melalui Larasita karena ketidakmudahan akses transportasi walaupun terletak kurang lebih 13 Kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Berdasarkan pra penelitian, menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, jumlah permohonan pelayanan pertanahan yang masuk

melalui Larasita pada tahun 2010 untuk Kecamatan Jatibarang sejumlah 39 permohonan terdiri dari 27 permohonan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan 12 permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah/peralihan hak (lampiran 6). Namun demikian, sejauh ini belum diketahui persepsi dari masyarakat tentang pelayanan pertanahan melalui Larasita. Masyarakat dalam memberikan persepsi terhadap suatu fenomena tertentu dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor diri orang yang bersangkutan (subyek), faktor sasaran atau obyek, dan faktor konteks atau situasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Melalui Larasita Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor diri orang yang bersangkutan atau subyek, faktor sasaran atau obyek, dan faktor konteks atau situasi.
2. Masyarakat Kecamatan Jatibarang yang telah mengajukan permohonan pelayanan pertanahan melalui Larasita pada tahun 2010 sejumlah 39 orang.
3. Jenis pelayanan pertanahan melalui Larasita yang ada di Kecamatan Jatibarang adalah pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (peralihan hak).

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.
- b. Sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui Larasita.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita.

### **E. Kebaruan (*Novelty*)**

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diperlukan keaslian penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**E. Kebaruan (Novelty)**

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan yang akan Dilakukan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian/Hipotesis
1	2	3	4	5	6
1	Alanti, NIM 9981494/M (2003)	Studi Tentang Pelayanan Pertanahan Dengan Sistem Locket Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	<p>a. Apakah pelayanan pertanahan dengan sistem loket dapat meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian pensertipikatan tanah dibandingkan sebelum sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?</p> <p>b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam menerapkan pelayanan pertanahan dengan sistem loket?</p>	Deskriptif Komparatif	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>a. Pelayanan pertanahan dengan sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dapat meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian pensertipikatan tanah.</p> <p>b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terbagi dua, yaitu kendala intern dan ekstern. Kendala intern terdiri dari sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang. Kendala ekstern terdiri dari berkas permohonan yang kurang lengkap, masyarakat belum memasang tanda batas pada saat pengukuran, dan ada masyarakat yang masih menggunakan pihak ketiga dalam mengurus sertipikatnya</p>

Bersambung

Tabel 1 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6
2	Martinho Magno, NIM 9761239/M (2004)	Studi Pelayanan Pertanahan Dengan Sistem Loker Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	Apakah dengan adanya sistem loket, pelayanan lebih efisien dan berkualitas daripada sebelum adanya sistem loket?	Deskriptif Komparatif	Hasil Penelitian: Adanya pelayanan pertanahan dengan sistem loket telah mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas dibandingkan sebelum diterapkannya sistem loket.
3	Ani Winasri, NIM 03122030/M (2007)	Respons Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kota Yogyakarta	a. Bagaimanakah respons masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah di Kota Yogyakarta? b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi respons masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah di Kota Yogyakarta?	Deskriptif Survey	Hasil Penelitian: a. Respons masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah di Kota Yogyakarta adalah cukup baik. b. Faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap respons masyarakat adalah prosedur dalam pelayanan pendaftaran tanah dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan pendaftaran tanah.
4	Sri Wahyuni, NIM 04132133/P (2008)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Dengan Menggunakan Larasita Di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar	Bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya pelayanan pertanahan dengan menggunakan Larasita?	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Persepsi masyarakat menerima dan menyambut baik adanya Larasita namun mereka belum memanfaatkan pelayanan pertanahan dengan Larasita dalam mensertipikatkan tanahnya.

Bersambung

Tabel 1 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6
5	Fildan Carol Tiando, NIM 07162291/M (2011)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Melalui Larasita Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	<p>a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?</p> <p>b. Bagaimana sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang?</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hipotesis:</p> <p>a. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor subyek/diri orang yang bersangkutan, faktor sasaran/obyek, dan faktor konteks/situasi.</p> <p>b. Sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang belum berjalan dengan baik.</p>

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian diatas dapat diketahui bahwa antara penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan pada rumusan masalah dan hasil penelitian atau hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Meskipun ada kesamaan pada judul dengan salah satu penelitian terdahulu namun secara rumusan masalah dan hasil penelitian dianggap berbeda. Hal ini akan berpengaruh pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan pada rumusan masalah dan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah kurang baik, hal ini dapat dibuktikan melalui penjelasan tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor subyek/diri orang yang bersangkutan berupa pengharapan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui Larasita, faktor sasaran/obyek berupa penampakan/penampilan Larasita melalui kegiatan sosialisasi dimana dari jumlah 39 informan ada 24 informan/orang yang tidak mengetahui adanya Larasita, dan faktor konteks/situasi yang berupa perbedaan keadaan seseorang seperti pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan.
2. Sosialisasi Larasita dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan belum bisa menjangkau masyarakat secara luas karena tidak melalui kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat, tetapi hanya melalui mobil Larasita yang berhenti di depan kantor desa yang dilengkapi pengeras suara untuk

membantu petugas memberi informasi adanya Larasita dan juga sosialisasi dilakukan melalui penyebaran jadwal operasional mobil Larasita untuk kantor desa dan kantor kecamatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes harus bisa meningkatkan koordinasi yang baik dengan Kantor Kecamatan Jatibarang dan kantor desa agar kegiatan sosialisasi Larasita secara langsung ke masyarakat bisa tepat sasaran, yaitu dengan memaksimalkan bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan atau tatap muka dan menyebar brosur secara langsung kepada masyarakat.
2. Informasi harus diberikan secara lengkap pada saat sosialisasi agar proses pensertipikatan tanah melalui Larasita bisa tepat waktu sehingga masyarakat menjadi paham dan percaya bahwa proses pensertipikatan tanah melalui Larasita itu mudah dan cepat, yang dikemudian hari mereka akan lebih mempercayakan pensertipikatan tanah mereka melalui Larasita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Cetakan Kelima. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Berita Batavia. (2011). Pelayanan Larasita Terbatas. (Online). [Http://beritabatavia.com/berita-1048-pelayanan-larasita-terbatas.html](http://beritabatavia.com/berita-1048-pelayanan-larasita-terbatas.html). Diunduh Tanggal 24 Februari 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Balai Pustaka, Jakarta.
- Irawan, Yudhiana. (2010). Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Skripsi (tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Koran Jakarta. (2011). Berita Detail. (Online). [Http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=48101](http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=48101). Diunduh Tanggal 24 Februari 2011.
- Mardiyono, Yuli, dkk. (2009). Studi Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Karanganyar. Penelitian Dosen (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2010). Manajemen Pelayanan. Cetakan Ketujuh. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (2004). Teori Motivasi Dan Aplikasinya. Cetakan Ketiga. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suprihanto, John, dkk. (2003). Perilaku Organisasional. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. (1999). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Cetakan Kesepuluh. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyuni, Sri. (2008). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Dengan Menggunakan Larasita Di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Skripsi (tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.